



KABUPATEN PESIRSELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : // /KPTS / WN-TTS /III- 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK SAPI

PINCURAN TUJUH KAMPUNG KOTO PANJANG

NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Program Pemerintahan Nagari tentang Pertanian Holtikultural, Perkebunan Perternakan dan Perikanan Nagari Taluk Tigo Sakato perlu disusun Pengurus Kelompok Perternakan yang Defenitif;

b. bahwa untukPoint 'a' diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang -undangNomor 5 Tahun1990tentang Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang ketentuan Pokok - pokok Pemerintahan Nagari;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17

- Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja
Pemerintahan Nagari;
16. ketentua Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002
Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dan
Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun
2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang
Pembentukan Pengurus Kelompok Ternak Sapi Pincuran
Tujuh Tahun 2020, dengan susunan Pengurus
sebagaimana cantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Kelompok Ternak Sapi Pincuran Tujuh
melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1 Memberikan informasi mengenai perkembangan
Kelompok Ternak Sapi Pincuran Tujuh kepada
pihak yang membutuhkan;
 - 2 Melakukan Infetarisasi semua kegiatan, Aset
Kelompok, melakukan Komonikasi yang baik antara
pengurus dan Anggota ;
 - 3 Menginventarisir kembali nama - nama Anggota
Kelompok dan Luas Lokasi serta memotofasi
Anggota untuk melaksanakan kegiatan
pemeliharaan jaringan tingkat usaha Perternakan ;
- KETIGA** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Keduduk
Pada tanggal 31 Maret 2020
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : ... / KPTS / WN-TTS / III-2020

Tentang : **PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK
PINCURAN TUJUH KAMPUNG KOTO PANJANG
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN
BATANG KAPAS TAHUN 2020**

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK

**TERNAK PINCURAN TUJUH KAMPUNG KOTO PANJANG
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2020**

Pembina : NOFRIANDI (Wali Nagari Taluk Tigo Sakato)

Ketua : ISMAEL

Sekretaris : RAPILIS

Bendahara : ELI MARNI

Anggota : 1. AFRIZAL 8. BUSRAL 15. PARYONO.
2. KAMBA 9. BUSMAN
3. MASRIZAL 10. ANDRI SAPUTRA
4. GUSRISON 11. DELISMARYON
5. MASRIL 12. JAMA,AN
6. NAFRIADI 13. ARDIALEX
7. ASRIL.M 14. GUSRIANTO

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

